












STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 UNIVERSITAS NEGERI PADANG	NOMOR SOP	1.4.8
	TGL. PEMBUATAN	2 Januari 2019
	TGL. REVISI	1 Juli 2021
	TGL. EFEKTIF	5 Juli 2021
	DISAHKAN OLEH	 Rektor Prof. Ganefri, Ph.D. NIP. 196312171989031003
	NAMA SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI
WAKTU		RUANG LINGKUP
		Mencakup semua daftar informasi yang dikecualikan yang berada dibawah kewenangan Universitas
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3.	PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008	3. Memahami peraturan terkait pelayanan publik
4.	Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	4. Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik
5.	Keputusan Rektor 079 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang	5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik	1. Personal Komputer / Laptop
2.	SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi	2. Jaringan Internet
		3. Scanner
		4. Telepon
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila uji Konsekuensi tidak dilaksanakan oleh Institusi, maka informasi yang diharapkan tidak valid sebagaimana yang diinginkan		Disimpan sebagai data elektronik (soft copy) dan manual (hard copy)

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No.	Aktivitas	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Ket.
		Unit Kerja	PPID Pelaksana	PPID		Waktu	Output	
1	Mengajukan daftar informasi publik					30		
2	Meninjau kembali daftar informasi publik				DIP dan alasan	60		
3	Menelaah daftar informasi yang akan diuji					45		
4	Melaksanakan uji konsekuensi					180	Klasifikasi informasi dibuka atau dicekualikan	Uji Konsekuensi dengan melibatkan PPID pelaksana dan Unit Kerja
5	Memutuskan hasil uji konsekuensi					30	Berita Acara Uji Konsekuensi	Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi
6	Menerima hasil uji konsekuensi secara tertulis					10		Hasil tertulis berupa salinan dokumen yang dimerahkan atau dikaburkan pada bagian yang dicekualikan
7	Menetapkan Daftar Informasi yang Dicekualikan					30		Daftar informasi yang Dicekualikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor